



## **URGENSI UNDANG-UNDANG FINTECH (PEER TO PEER LENDING) P2P TERKAIT PANDEMI COVID-19**

**Adi Kristian Silalahi**  
Ilmu Hukum

### **ABSTRAK**

Tulisan ini membahas tentang perkembangan finansial teknologi khususnya peer to peer lending yang tumbuh subur di Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dinilai belum bisa memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh entitas fintech. Bahkan peraturan tersebut tidak mengurangi pertumbuhan fintech ilegal yang semakin banyak di Indonesia. Pelanggaran hukum dalam fintech semakin beresiko dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang masih meningkat hingga sekarang. Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif dengan melakukan penelitian terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terkait fintech khususnya peer to peer lending. Peran peraturan setingkat Undang-Undang sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap sanksi atas pelanggaran hukum dalam fintech peer to peer lending. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa fintech dapat dipercaya dan aman untuk digunakan.

**Kata Kunci : Urgensi; Pelanggaran; Jaminan.**

### **PENDAHULUAN**

Teknologi adalah alat yang memberikan kemudahan masyarakat untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Pengolahan sumber daya akan menjadi sangat mudah dengan menggunakan bantuan teknologi. Sampai dengan saat ini, perkembangan teknologi telah digunakan oleh hampir semua orang yang ada di dunia ini. Salah satu teknologi yang paling berpengaruh kepada masyarakat banyak adalah Internet. Berdasarkan data Statista, pengguna internet di dunia hingga maret tahun 2019 mencapai 3,49 Miliar pengguna, untuk di Indonesia sendiri, Statista menempatkan Indonesia pada posisi ke 5 sebagai pengguna internet sebanyak 143,26 juta di bawah Amerika Serikat, India, dan China. Tentunya jumlah pengguna internet yang sangat besar ini didukung oleh infrastruktur Internet yang baik pula.

Perkembangan internet yang cukup pesat dan menyebar luas, mengharuskan teknologi dan informasi terus memberikan inovasi untuk memberikan bantuan kepada

masyarakat. Di dalam sektor bisnis, perkembangan bisnis startup adalah yang mengalami banyak peningkatan. Bisnis startup yang saat ini paling meningkat adalah bisnis Fintech (Financial Technology). Kehadiran fintech sendiri bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan secara daring. Fintech hadir seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin melekat dengan teknologi informasi yang serba cepat. Kehadiran fintech itu sendiri sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan mempermudah masyarakat dalam melakukan kesepakatan dalam bidang keuangan. Fintech sendiri di Indonesia dijelaskan di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Pengelolaan teknologi finansial ialah berupa sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dana, penyedia modal, dan jasa finansial lainnya. Fintech adalah model bisnis baru yang memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sistem keuangannya. Meskipun fintech bukanlah layanan perbankan, namun fintech diatur oleh Bank Indonesia dan harus didaftarkan secara resmi dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perkembangan dan tumbuhnya fintech di Indonesia kemudian mengharuskan Indonesia membuat aturan yang dapat dengan ketat untuk mengawasi dan mengatur keberlangsungan fintech di Indonesia. Meskipun fintech sangat menguntungkan bagi perekonomian Indonesia, namun fintech juga memiliki resiko pelanggaran hukum karena menyangkut banyak subjek hukum, seperti pelanggaran pidana, perdata maupun administrasi. Banyak pelanggaran yang ditemukan dalam fintech di Indonesia seperti pelanggaran hak konsumen, pelanggaran data pribadi, maupun fintech yang ilegal. Tentunya pelanggaran tersebut juga semakin beresiko dapat terjadi dikarenakan bencana nasional Covid-19 yang sampai sekarang masih mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Resiko pelanggaran tersebut dapat dipicu oleh akibat pemutusan hubungan kerja pada banyak perusahaan yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak lagi memiliki penghasilan tetapi tetap memiliki pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di mana berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan, terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak secara langsung akibat Covid-19. Pekerja tersebut terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-PHK (Ketenagakerjaan). Tentunya peer to peer lending menjadi semakin memikat dikarenakan pinjaman yang dapat diproses dengan cepat, dan juga tanpa membutuhkan jaminan apapun. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana urgensi Undang-Undang fintech di Indonesia dalam masa pandemi Covid-19?

## **METODE PENELITIAN**


Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian hukum normatif, merupakan suatu penelitian ilmiah yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dari sisi keilmuan maupun dari sisi normatif. Penelitian normatif adalah proses memperoleh hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab masalah hukum yang sedang berkembang. Penelitian hukum normatif ini dilaksanakan untuk memperoleh

pendapat hukum, teori maupun konsep baru sebagai petunjuk hukum dalam mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi.

Proses utama yang dilakukan dalam penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan Bank Indonesia yang terkait dengan fintech di Indonesia. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan untuk bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karenanya, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mendalami, mencatat, dan membuat analisis bahan-bahan pustaka yang memiliki hubungan dengan fintech.

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang sudah ada, lalu menganalisis permasalahan menggunakan bahan hukum.

## PEMBAHASAN



Sumber : CNBCIndonesia tahun 2018

Gambar 1 Bisnis Fintech di Indonesia

Perusahaan penyelenggara bisnis fintech sudah banyak berdiri di Indonesia. Hingga juni 2020, tercatat sudah sebanyak 160 perusahaan penyelenggara fintech yang terdaftar di OJK. Perusahaan yang terdaftar tersebut dibagi menjadi terdiri dari beberapa kategori, yaitu sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal dan jasa financial lainnya.

Jenis fintech di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu:

Pertama, Payment clearing dan settlement, fintech ini membagikan layanan sistem perbankan yang dilaksanakan oleh industri perbankan maupun yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia seperti Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) hingga BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).

Kedua, E-Aggregator, yakni mengumpulkan dan memproses data yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mendapatkan bantuan dalam mengambil suatu keputusan. Fintech ini memberikan bantuan berupa pertimbangan terhadap beberapa produk, seperti karakteristik produk dan kegunaan produk.

Ketiga, manajemen resiko dan investasi, yaitu memberi layanan pengaturan keuangan dan sebagai tempat melakukan online trading dan online insurance. Contohnya, Bareksa dan Rajapremi.

Keempat, peer to peer lending (P2P), jenis layanan ini cukup terkenal di masyarakat sebagai layanan pinjaman online. Fintech ini menghubungkan pihak yang memberikan dana pinjaman dengan pihak pencari dana pinjaman di dalam satu tempat. Ketika sudah melakukan transaksi pinjaman, investor akan memperoleh bunga dari dana yang sudah dipinjamkannya. Contoh dari fintech ini adalah Modalku, Investree, Amarthia dan KoinWorks.

Payment clearing dan settlement mendominasi pasar fintech di Indonesia, namun sektor peer to peer lending mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 16 % tahun 2016 menjadi 39% di tahun 2017. Hal ini dipicu oleh dikeluarkannya aturan P2P lending oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hingga sekarang, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan hingga 1 februari 2019 terdapat 99 perusahaan fintech P2P Lending yang telah terdaftar resmi di OJK dan 54 fintech sistem pembayaran yang terdaftar di Bank Indonesia (BI). Masuknya fintech di Indonesia menjadi terobosan baru yang cukup penting untuk meningkatkan bisnis di Indonesia yang efisien dan mudah.

## **1. Kekurangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia**

### **a. Terhadap Entitas Fintech Peer to Peer Lending**

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia masing-masing sudah mengeluarkan peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dalam fintech. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dihadirkan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari timbulnya tindakan-tindakan yang merugikan terhadap data dan dana mereka. Peraturan ini juga dikeluarkan untuk melindungi konsumen dari pencucian uang dan pendanaan terorisme, stabilitas sistem keuangan, dan mengatur para pengelola perusahaan fintech. Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial yang bertujuan untuk mendukung terciptanya kestabilan finansial, kestabilan keuangan, serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sistem pembayaran berjalan efektif, aman, bebas permasalahan dan kredibel.

Peraturan ini dianggap belum bisa melindungi semua pihak di dalam Peer to Peer Lending, dikarenakan tidak memberikan adanya jaminan kredit dalam kesepakatan pinjam meminjam. Dalam Peer to Peer Lending, tentunya pemberi dana juga menanggung resiko yang besar bila mana terjadi wanprestasi oleh si peminjam yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar. Maka dikarenakan tidak ada aturan tentang jaminan kredit pinjam meminjam maka pemberi pinjaman harus menerima segala kemungkinan resiko kehilangan dana. Tidak diaturnya jaminan kredit pinjam meminjam ini juga mengakibatkan ketidakpastian dana yang dapat dipinjam. Dari pihak peminjam, kemungkinan diberikan pinjaman sesuai dengan yang diminta seluruhnya menjadi tidak pasti, karena keputusan pemberian jumlah pinjaman sepenuhnya ada pada pihak pemberi pinjaman.

### **b. Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending**

Kasus yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari hadirnya fintech ada berbagai macam, seperti pengenaan pajak yang tinggi oleh entitas fintech, penagihan utang yang tidak sesuai dengan prosedur, pengambilan data pribadi, tindak pidana pengancaman, bahkan dalam beberapa kasus diikuti oleh tindak pidana pelecehan seksual. Banyaknya kasus fintech baik yang bersifat ilegal, maupun kasus fintech yang melakukan pelanggaran hukum terhadap hak konsumen sangat perlu mendapatkan perhatian Pemerintah karena menyangkut masalah hidup banyak orang dalam semua lapisan sosial masyarakat, meskipun memang lebih banyak dialami oleh masyarakat sosial lapisan bawah. Hal ini tentu saja terjadi karena minimnya pengetahuan dalam bertransaksi dengan menggunakan teknologi yang berkembang cukup pesat, juga disebabkan oleh mudahnya orang-orang tertarik melihat aplikasi pinjaman online yang memberikan iming-iming yang menggiurkan seperti proses pencairan pinjaman yang hanya memakan waktu 15 hingga 20 menit. Salah satu hal yang juga menyebabkan semakin maraknya fintech ilegal maupun fintech bermasalah adalah karena tingkat membaca masyarakat Indonesia yang cukup rendah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh UNESCO pada tahun 2016 bahwa tingkat membaca orang di Indonesia sangat memprihatinkan, hanya sekitar 0,001 % yang artinya dari 1000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Sementara sebagaimana diketahui, setiap website maupun aplikasi yang disediakan oleh entitas fintech sebelum masuk dan mendaftar ke dalam website atau aplikasi tersebut selalu menampilkan dan memuat Term and condition yang menjelaskan segala syarat penggunaan dari aplikasi tersebut dan memuat hal-hal yang dapat diakses dan sebagainya.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan dari Bank Indonesia dianggap masih bersifat administrasi, yang berarti bahwa dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh fintech, sanksi yang dapat diberikan sesuai dengan peraturan tersebut tidak dapat melindungi semua hak konsumen. Hal ini karena dalam peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan, tidak memuat sanksi pidana maupun sanksi denda apabila terjadi pelanggaran oleh fintech, sanksi maksimal yang dikeluarkan hanyalah sanksi pencabutan tanda daftar dan pencabutan izin.

### **2. Solusi dalam mengatasi fintech bermasalah**

Oleh karena itu solusi dalam mengatasi permasalahan fintech bermasalah maupun fintech ilegal dapat melalui lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan seperti OJK,

dan juga melalui peraturan yang mencegah timbulnya fintech bermasalah dan fintech ilegal seperti Peraturan Menteri maupun Undang-Undang.

#### **a. Otoritas Jasa Keuangan**

Sebagaimana dijelaskan pada isu di atas bahwa website maupun aplikasi fintech ilegal ini secara jelas telah memaparkan kemampuan mereka untuk mengakses semua data pribadi konsumen bahkan dapat mengakses kontak yang disimpan di book phone konsumen dalam term and conditionnya, namun karena keinginan membaca dari masyarakat yang rendah menyebabkan banyak pengambilan data pribadi dari konsumen yang tidak diketahui oleh konsumen dan menimbulkan tindak pidana lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kominfo juga telah memblokir sebanyak 1.773 entitas fintech ilegal sepanjang 2018 hingga oktober 2019. Salah satu langkah yang efektif untuk mencegah banyaknya entitas fintech ilegal adalah dengan memblokir entitas fintech ilegal tersebut sehingga mencegah timbulnya kerugian di masyarakat. Dalam hal pemblokiran entitas fintech ilegal ini hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Selain melakukan pemblokiran, hal lain yang juga dianggap memberikan pengaruh besar dalam upaya memberantas fintech ilegal adalah melalui sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Hal ini dilakukan oleh OJK dengan menggandeng Pemerintah Daerah setempat, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) instansi, dan dinas-dinas yang terkait sektor jasa keuangan.

#### **b. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi**

Bahaya yang timbul sebagai akibat tidak adanya aturan hukum dalam perlindungan terhadap data pribadi akan memberikan kerugian bagi konsumen, disebabkan oleh banyaknya ancaman dari pembobolan atau pencurian data pribadi konsumen diluar dari kelengahan perusahaan yang bisa diakibatkan oleh kurang baiknya sistem perlindungan data dan privasi yang diterapkan oleh pelaku usaha dalam bisnis fintech ataupun bahaya dari adanya tindakan pelaku bisnis yang secara sengaja mengambil data pribadi. Ancaman terhadap data pribadi konsumen juga dapat dilakukan oleh pekerja pada perusahaan fintech yang memiliki niat untuk mengambil data digital pengguna untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Ancaman tersebut dapat membuat fintech yang telah berkembang pesat di Indonesia memperoleh label yang rendah dari negara lain yang sudah lebih dulu membuat peraturan yang melindungi data pribadi masyarakatnya yang lebih bagus dan kompeten baik dari pengguna maupun calon pengguna jasa fintech. Oleh karenanya keberadaan Rancangan Undang-Undang Data Pribadi (RUU PDP) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan dan sudah masuk kedalam Prolegnas DPR, diharapkan memberikan hasil yang efektif di dalam mengatasi keberadaan fintech ilegal yang banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dengan adanya RUU PDP, dianggap dapat memberi perlindungan data publik di dalam ekosistem fintech di Indonesia. Perlindungan terhadap data pribadi ini sangat penting karena menyangkut masalah hak yang melekat pada seseorang sebagaimana yang telah diatur oleh GDPR (General Data Protection Regulation) yang ada di Uni Eropa dan mencakup seluruh wilayah yang menerima keberadaan warga Uni Eropa. Oleh karena itu, setidaknya terdapat empat hal dari GDPR yang dianggap dapat dimasukkan ke dalam RUU PDP.

Pertama, regulasi untuk pelaku usaha yang mengolah data pribadi pengguna dalam digital) serta sebagai pihak pertama yang merupakan penyedia fintech lending dan kreditur pinjaman yang disebut pihak ketiga. Dengan aturan yang tegas, sehingga memaksa penyedia fintech dan kreditur pinjaman menjadi semakin memiliki tanggung jawab yang besar terhadap data pribadi pemakai bisnis fintech yang telah diserahkan kepadanya. Tentunya hal ini sebagai langkah untuk meminimalisir dan mencegah fintech yang tidak resmi melakukan tindakan penagihan pinjaman dengan cara tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan aturan.

Kedua, memberikan aturan yang jelas terhadap pengolahan data pribadi pengguna. OJK hanya memberikan izin akses terhadap tiga fitur saja bagi pelaku bisnis fintech lending, yaitu kamera, microphone, dan lokasi pengguna. Relevansi dari penggunaan tiga fitur tersebut adalah sebagai penerapan E-KYC (Electronic-Know Your Customer). Dengan diberikannya aturan pembatasan akses pengolahan data pengguna tersebut, masyarakat mampu melihat dan menganalisa ciri-ciri fintech resmi maupun fintech yang tidak resmi. Salah satu ciri dari fintech tidak resmi adalah memberikan ruang untuk pelaku bisnis fintech memperoleh dan menggunakan semua data pribadi nasabahnya, sedangkan fintech resmi hanya dapat mengolah data pribadi nasabah berupa fitur kamera, microphone dan lokasi dari konsumen.

Ketiga, data konsumen yang dipergunakan oleh pelaku bisnis fintech harus memberikan batas waktu penggunaan, sehingga data tersebut tidak boleh disimpan dalam jangka waktu yang lama oleh pelaku bisnis fintech tersebut. Penyimpanan data yang digunakan tersebut, harus dibatasi dengan jarak waktu antara enam sampai dua belas bulan saja. Hal ini tentunya untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi pengguna fintech yang tidak lagi dipergunakan penyedia fintech.

Keempat, penyelenggara harus menyediakan fasilitas bagi pengguna, untuk menghapus sendiri data pribadinya yang telah diberikan kepada pelaku bisnis fintech tersebut. Diharapkan kemudahan untuk mengakses dan mempergunakan data digital sama mudahnya dengan menghapus data pribadi penggunanya.

## **PENUTUP**

Fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang terbatas ruang geraknya mengakibatkan pencegahan terhadap fintech ilegal cukup sulit dilaksanakan, ditambah lagi dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh fintech legal menjadikan Otoritas Jasa Keuangan semakin kewalahan menghadapinya. Peran peraturan setingkat perundang-undangan sangat dibutuhkan mengingat tidak adanya kepastian hukum terhadap pelanggaran di bidang fintech. Selain untuk melindungi konsumen, juga untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa fintech khususnya peer to peer lending dapat dipercaya dan memberikan keamanan.

Meskipun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah dalam tahap pembahasan dan sudah masuk ke dalam Prolegnas DPR tahun 2020, RUU tersebut hanyalah dapat melindungi konsumen terkait data-data pribadinya agar tidak

disalahgunakan oleh pengelola fintech. Oleh karena itu melihat perkembangan teknologi yang semakin cepat, Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang fintech ataupun lembaga keuangan non perbankan semakin dibutuhkan, terlebih lagi Indonesia bahkan dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 yang membuat resiko pelanggaran hukum dalam fintech semakin tinggi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

[1] Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum, Edisi I, Cetakan 7. Jakarta:Kencana.

### **Jurnal**

[1] Juaningsih, Imas Novita, (2020). Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan 192 (4)

[2] Sitompul, Meline Gararita, (2018). URGENSI LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA, Jurnal Yuridis Unaja 2 (2)

[3] Yukung, Ana Sofa, (2018). Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis Fintech. Jurnal Hukum dan Pasar Modal, 9(8)

### **Internet**

[1] Rina Anggraeni “Tingkat Baca Indonesia Masih Rendah, Sri Mulyani Gencarkan Literasi” (2019) <https://ekbis.sindonews.com/berita/1444945/33/tingkat-baca-indonesia-masih-rendah-sri-mulyani-gencarkan-literasi>. diakses pada 22 Oktober 2020

[2] Dwi Hadya Jayani (2019) Indonesia Peringkat Kelima Dunia dalam Jumlah Pengguna Internet. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/indonesia-peringkat-kelima-dunia-dalam-jumlah-pengguna-internet> diakses pada 4 November 2020

### **Peraturan Perundang-Undangan**

[1] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

[2] Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.